



**RINGKASAN HASIL KEPUTUSAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Agenda 1

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya kegiatan usaha Perseroan, yang antara lain memuat Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, dimana di dalamnya termasuk kegiatan usaha yang merupakan turunan dari kegiatan usaha utama Perseroan serta Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris;
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 yang telah di audit oleh Kantor Akuntan Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian sebagaimana ternyata dari laporannya No: R/020.AGA/9.2/2011 tertanggal 25 Januari 2011 dimana di dalamnya termasuk Neraca Konsolidasian dan Perhitungan Laba Rugi Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010;
3. Menyetujui Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas III sebagaimana telah disampaikan kepada Bapepam-LK melalui surat No. 005/LK-COS/I/2011 tanggal 14 Januari 2011; dan
4. Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankannya untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 (*acquitt et de charge*), sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut termasuk tindakan-tindakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang merupakan turunan dari kegiatan usaha utama Perseroan tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan serta dengan mengingat Laporan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010.

## Agenda 2

1. Menyetujui pembagian dividen final tunai yang seluruhnya berjumlah Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar Rupiah), yang mana merupakan 28,6 % dari Laba Bersih setelah pajak dengan perincian sebagai berikut:
  - a. sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) telah dibayarkan sebagai dividen interim pada tanggal 1 Desember 2010 berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 7 September 2010; dan
  - b. sebesar Rp. 100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah) akan dibagikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan akan diumumkan didalam 1 (satu) surat kabar.
2. Menyetujui pembayaran dividen tunai dengan melaksanakan ketentuan pemotongan pajak dividen sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
3. Menyetujui untuk menetapkan dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) untuk disisihkan sebagai Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
4. Menyetujui bahwa sisa laba bersih Perseroan setelah dikurangi dividen dan dana cadangan sebesar Rp. 374.345.786.018 (tiga ratus tujuh puluh empat miliar tiga ratus empat puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu delapan belas Rupiah) akan dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan.
5. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menentukan waktu dan tata cara pelaksanaan pembagian dividen sebagaimana dimaksud butir 4 diatas serta mengumumkannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk menentukan tanggal "*cum dan ex dividen*".

## Agenda 3

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseoran untuk menunjuk Akuntan Publik Independen Perseroan yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dengan ketentuan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk merupakan Kantor Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Bapepam dan LK dan memiliki reputasi yang baik serta memberi wewenang sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan akuntan publik tersebut.

#### Agenda 4

1. **Mengangkat dan menetapkan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen Perseroan dengan susunan sebagai berikut:**

##### **Dewan Komisaris**

Presiden Komisaris	:	Theo L. Sambuaga
Wakil Presiden Komisaris dan Komisaris Independen	:	Surjadi Soedirdja
Komisaris Independen	:	Tanri Abeng
Komisaris Independen	:	Agum Gumelar
Komisaris Independen	:	Farid Harianto
Komisaris Independen	:	Jonathan L. Parapak
Komisaris	:	Viven Gouw Sitiabudi

##### **Direksi**

Presiden Direktur	:	Ketut Budi Wijaya
Direktur	:	Tjokro Libianto
Direktur	:	Jopy Rusli
Direktur	:	E. Yudhistira Susiloputro
Direktur	:	Djoko Harjono
Direktur	:	Roberto Fernandez Feliciano
Direktur	:	Ivan Setiawan Budiono

**Pengangkatan dan penetapan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Komisaris Independen Perseroan berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan berakhirnya masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, kecuali untuk Bapak Ivan Setiawan Budiono yang saat ini masih menjabat sebagai Presiden Direktur PT Lippo General Insurance Tbk dimana pengangkatannya sebagai Direktur Perseroan akan berlaku efektif pada saat pengunduran dirinya selaku Presiden Direktur di PT Lippo General Insurance Tbk dinyatakan efektif berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Lippo General Insurance Tbk.**

2. Memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan sebagaimana diambil dan atau diputuskan dalam Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan pengangkatan Direksi, Dewan Komisaris dan Komisaris Independen Perseroan ini dalam akta Notaris dan mendaftarkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana disebutkan di atas dalam Daftar Perseroan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
3. Menyetujui memberikan wewenang kepada Komite Remunerasi Perseroan untuk menentukan gaji dan tunjangan serta fasilitas-fasilitas lainnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.